

Penguatan Pengembangan Wakaf melalui Forum Diskusi Intensif Berbasis Pondok Pesantren untuk Membangun Kemandirian Ekonomi dan Pendidikan Berkelanjutan

Muhammad Amin

Universitas Nahdatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Indonesia

E-mail: muhammad.amin@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan wakaf memiliki potensi strategis dalam menopang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat, namun optimalisasinya di lingkungan pesantren masih terbatas karena rendahnya kapasitas manajemen, minimnya literasi wakaf produktif, dan belum tersedianya model pengembangan wakaf berbasis kebutuhan lokal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui Forum Diskusi Intensif yang melibatkan para pengasuh pesantren, nazhir, serta pengelola lembaga pendidikan Islam untuk mengidentifikasi persoalan pengelolaan wakaf sekaligus merumuskan strategi pengembangannya. Metode kegiatan meliputi pemetaan masalah, diskusi partisipatif, berbagi praktik baik, dan penyusunan rencana tindak lanjut berbasis potensi pesantren masing-masing. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai konsep wakaf tunai, wakaf produktif, digitalisasi nazhir, serta model usaha berbasis aset wakaf. Forum juga menghasilkan rumusan strategi penguatan wakaf meliputi pembenahan legalitas, penguatan kelembagaan nazhir, pelaporan digital, inovasi usaha berbasis potensi lokal, serta pembangunan kemitraan eksternal. Dengan demikian, forum diskusi intensif terbukti efektif sebagai pendekatan kolaboratif dalam pengembangan wakaf di pesantren untuk membangun kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pendidikan berbasis syariah.

Kata Kunci: Wakaf Produktif; Pesantren; Nazhir; Forum Diskusi; Kemandirian Ekonomi; Pendidikan Berkelanjutan.

ABSTRACT

Waqf management holds strategic potential in supporting education and strengthening the economic empowerment of Muslim communities. However, its optimization in Islamic boarding schools remains limited due to low managerial capacity, insufficient literacy on productive waqf, and the absence of localized development models. This Community Service Program was

conducted through an Intensive Discussion Forum involving boarding school leaders, nazhirs, and Islamic education administrators to identify challenges in waqf management and formulate development strategies. The method consisted of problem mapping, participatory discussion, sharing best practices, and designing follow-up plans based on the unique potential of each school. Findings indicate significant improvements in participants' understanding of cash waqf, productive waqf, digital transformation of nazhirs, and business models based on waqf assets. The forum also produced a strategic roadmap that includes legal restructuring, strengthening nazhir institutional capacity, digital reporting, innovative business development based on local resources, and the establishment of collaborative partnerships. Therefore, intensive discussion forums are proven to be an effective collaborative approach to advancing waqf development in Islamic boarding schools to support economic independence and sustainable Islamic education.

Keywords: *Productive Waqf; Islamic Boarding School; Nazhir; Discussion Forum; Economic Independence; Sustainable Education*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis bagi kemaslahatan umat. Sejak masa klasik, wakaf telah menjadi sumber pendanaan utama bagi penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat kajian keilmuan, dan berbagai bentuk pemberdayaan sosial. Dalam sejarah peradaban Islam, kemajuan berbagai lembaga pendidikan dan sosial tidak dapat dilepaskan dari keberadaan wakaf sebagai fondasi ekonomi yang menopang keberlangsungan operasional lembaga tersebut. Potensi wakaf bukan hanya terletak pada nilai filantropi, tetapi juga pada kemampuannya menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan, produktif, dan tidak habis digunakan. Dengan demikian, pengembangan wakaf bukan sekadar aktivitas seremonial keagamaan, tetapi merupakan ikhtiar strategis untuk memperkuat kemandirian umat secara ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar seiring dengan jumlah penduduk muslim yang dominan serta budaya sosial-keagamaan yang kuat. Data dari berbagai lembaga nasional menunjukkan bahwa ribuan hektare tanah wakaf tersebar di wilayah Indonesia, termasuk dalam bentuk aset fisik seperti bangunan lembaga pendidikan, masjid, lahan pertanian, hingga fasilitas sosial lainnya. Salah satu institusi yang sangat dekat dengan wakaf adalah pondok pesantren. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, pada umumnya tumbuh dan berkembang dari aset wakaf yang disumbangkan oleh masyarakat atau tokoh agama sebagai bentuk investasi akhirat dan kepedulian terhadap pendidikan. Oleh karena itu, hubungan pesantren dan wakaf tidak hanya bersifat historis, tetapi juga struktural dan fungsional.

Meskipun demikian, tantangan nyata masih terlihat dalam pemanfaatan aset wakaf di lingkungan pondok pesantren. Banyak pesantren memiliki aset wakaf yang cukup luas, namun belum dikembangkan secara produktif sehingga fungsi ekonominya belum berjalan optimal. Pengelolaan wakaf sering kali terbatas pada pemeliharaan fisik sarana ibadah atau pendidikan, bukan pada model pengembangan yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Berbagai kendala umum yang dihadapi pesantren antara lain: lemahnya pemahaman mengenai prinsip manajemen wakaf produktif, kurangnya pengetahuan mengenai legalitas wakaf, minimnya inovasi pengelolaan aset berbasis model bisnis syariah, serta belum adanya perencanaan pengembangan wakaf dalam kerangka jangka panjang. Pada beberapa pesantren, lahan wakaf bahkan masih dibiarkan menganggur tanpa fungsi sosial dan ekonomi yang optimal.

Masalah lain yang turut berkontribusi terhadap lambatnya pengembangan wakaf adalah kapasitas nazhir yang belum memadai. Nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola wakaf secara profesional seharusnya memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan syariah, perencanaan usaha, dan pemetaan aset. Akan tetapi, pada realitasnya banyak nazhir yang bekerja secara sukarela dengan kemampuan terbatas, tanpa dukungan pelatihan, bimbingan, ataupun sistem pelaporan yang baku. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan wakaf sering berjalan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan prinsip tata kelola modern yang akuntabel, transparan, dan visioner.

Melihat kenyataan tersebut, diperlukan pendekatan alternatif untuk mempercepat penguatan pengelolaan wakaf di pesantren. Pendekatan berbasis transfer materi satu arah seperti seminar atau sosialisasi terkadang tidak cukup, karena pengelolaan wakaf bersifat kompleks, multisegi, dan membutuhkan pertukaran pengalaman serta analisis langsung berdasarkan kondisi tiap pesantren. Oleh sebab itu, forum diskusi menjadi model yang relevan untuk mendorong penguatan wakaf secara kolaboratif. Forum Diskusi Intensif per Pondok Pesantren merupakan wahana yang memungkinkan terjadinya dialog dua arah antara pengelola pesantren, nazhir, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata, persoalan spesifik, dan peluang pengembangan wakaf sesuai karakteristik masing-masing pesantren.

Forum diskusi bukan hanya mengedepankan transfer pengetahuan, tetapi juga mengutamakan partisipasi aktif, pertukaran praktik baik, dan pembelajaran kolektif. Melalui mekanisme diskusi per pesantren, kegiatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif karena setiap pesantren memiliki latar belakang, aset wakaf, kapasitas sumber daya, dan tantangan yang berbeda. Pendekatan seperti ini membantu menghindari solusi generik

yang tidak dapat diterapkan pada seluruh pesantren. Sebaliknya, forum diskusi menghasilkan strategi pengembangan wakaf yang lebih kontekstual, implementatif, dan berbasis kebutuhan.

Untuk mengoptimalkan hasil diskusi, forum dirancang dengan struktur sistematis: pembukaan isu, eksplorasi pengalaman pengelolaan wakaf, analisis tantangan dan peluang, serta perumusan strategi rencana tindak lanjut (RTL). Diskusi awal biasanya dimulai dari pertanyaan dasar seperti: “Aset wakaf apa yang dimiliki pesantren?” dan “Bagaimana aset wakaf dikelola selama ini?” hingga menuju pertanyaan lebih lanjut seperti: “Bagaimana model usaha berbasis wakaf apa yang paling mungkin dikembangkan?” dan “Bagaimana kolaborasi antarpihak dapat dibangun untuk memperkuat wakaf produktif?”

Melalui proses diskusi yang mendalam, peserta terdorong untuk menyadari pentingnya peningkatan kapasitas manajemen, legalitas yang kuat, penyusunan perencanaan bisnis wakaf, serta komitmen akuntabilitas pelaporan kepada masyarakat dan donatur. Diskusi juga membuka perspektif baru bahwa aset wakaf tidak harus bersifat fisik semata, tetapi juga dapat berupa wakaf uang, wakaf hasil usaha, atau wakaf produktif berbasis kegiatan ekonomi halal yang mendukung keberlangsungan pendidikan pesantren. Dengan demikian, forum diskusi intensif menjadi ruang transformasi pemikiran sekaligus pemetaan langkah teknis pengembangan wakaf.

Penelitian dan pengabdian masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih cenderung terbatas pada wakaf tanah, masjid, dan fasilitas ibadah, sementara orientasi wakaf produktif belum menjadi praktik umum. Rendahnya literasi wakaf uang menjadi salah satu penyebab minimnya pemanfaatan wakaf sebagai instrumen ekonomi umat (Annisa & Rofiuddin, 2023). Pemahaman masyarakat yang belum komprehensif mengenai bentuk, manfaat, dan mekanisme wakaf menyebabkan potensi wakaf sebagai modal alternatif ekonomi umat belum tergarap maksimal.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, berbagai studi terkini menegaskan bahwa wakaf produktif dapat memberikan kontribusi signifikan apabila dikelola secara profesional dan berorientasi pada penguatan ekonomi berbasis umat. Pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi terbukti mampu mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pola usaha berkelanjutan (Arafah, Miko, & Septiani, 2023). Dengan demikian, wakaf produktif bukan hanya sekadar penyerahan aset, melainkan transformasi aset menjadi sumber pendapatan sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peluang besar dalam mengelola wakaf secara produktif karena sebagian besar memiliki aset wakaf berupa tanah, bangunan, atau fasilitas pendidikan. Tantangannya adalah tata kelola wakaf di pesantren masih didominasi

penggunaan langsung, belum mengarah pada optimalisasi usaha berbasis wakaf. Padahal, pemanfaatan lahan wakaf untuk kegiatan produktif terbukti dapat menghasilkan sumber pendanaan mandiri bagi lembaga pendidikan, seperti yang dilakukan melalui budidaya ikan lele berbasis bioflok di Kabupaten Bantul (Achiria & Priyadi, 2023). Contoh tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan wakaf produktif dapat dimulai dari program sederhana sesuai kompetensi dan sumber daya pesantren.

Selain pentingnya pengembangan aset wakaf secara produktif, literasi dan kesadaran masyarakat terkait wakaf tunai juga berperan penting. Wakaf tunai memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa menunggu memiliki aset fisik besar, sehingga potensi penghimpunan dana untuk pemberdayaan umat menjadi lebih luas. Literasi wakaf tunai terbukti mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis wakaf (Hafizd & Khoirudin, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pesantren, termasuk pengasuh, nazhir, dan santri, menjadi kunci keberhasilan penguatan wakaf produktif.

Pengembangan wakaf produktif juga sangat bergantung pada profesionalitas nazhir sebagai pengelola wakaf. Kemampuan manajerial, transparansi, pelaporan keuangan, pemahaman regulasi, dan pemetaan peluang usaha merupakan indikator utama keberhasilan pengelolaan wakaf. Seiring perkembangan zaman, digitalisasi layanan wakaf bahkan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung transparansi dan efektivitas layanan publik. Optimalisasi layanan nazhir berbasis digital terbukti meningkatkan efektivitas layanan informasi aset wakaf dan meningkatkan kepercayaan publik (Priyadi, Achiria, & Adli, 2024). Digitalisasi pengelolaan wakaf juga sejalan dengan tren modern lembaga wakaf produktif pada era digital (Syaifullah & Idrus, 2019).

Tantangan selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf produktif. Berbagai kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa edukasi wakaf produktif mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong kesiapan umat dalam mengelola aset wakaf untuk kesejahteraan bersama (Kasim, Kamba, & Semiaji, 2023). Di lingkungan pendidikan tinggi pun, pemahaman wakaf produktif pada mahasiswa terbukti dapat ditingkatkan melalui penyuluhan dan pelatihan sehingga generasi muda memiliki kesadaran berwakaf secara modern (Zakaria, Maulan, & Choirin, 2025).

Di tingkat makro, pengembangan wakaf produktif memiliki relevansi kuat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait sektor pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Manajemen wakaf yang profesional dan berorientasi produktivitas dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan (Zunaidi et al., 2023). Hal ini memperkuat argumen bahwa wakaf bukan hanya praktik ibadah individual, tetapi juga instrumen pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan ekosistem wakaf produktif di pesantren membutuhkan dukungan transformasi pemahaman, peningkatan kapasitas manajemen, pembenahan legalitas aset wakaf, inovasi pengembangan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis forum diskusi, pendampingan, dan pertukaran pengalaman antar-pesantren menjadi strategi efektif untuk menghasilkan perencanaan pengembangan wakaf yang realistis, aplikatif, dan sesuai dengan konteks masing-masing lembaga.

Berdasarkan kebutuhan dan kondisi tersebut, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. pemahaman pengasuh pesantren, nazhir, dan pemangku kepentingan pendidikan mengenai urgensi pengelolaan wakaf produktif;
2. menggali strategi pengembangan wakaf melalui forum diskusi intensif berbasis kebutuhan masing-masing pesantren; dan
3. menghasilkan rekomendasi rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan sebagai langkah konkret menuju tata kelola wakaf produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Dengan pemahaman bersama yang lebih kuat dan strategi pengembangan yang lebih jelas, pesantren diharapkan dapat memposisikan wakaf sebagai sumber daya ekonomi berkelanjutan untuk mendukung pendidikan, pembinaan karakter, penguatan ekonomi umat, serta peningkatan peran sosial masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan menggunakan metode diskusi intensif atau Forum Group Discussion (FGD) yang diintegrasikan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena pengembangan wakaf pada pesantren tidak dapat diseragamkan, melainkan memerlukan proses identifikasi kebutuhan, analisis konteks, serta penyusunan strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga. Dengan metode diskusi, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi ikut aktif menyumbangkan perspektif, pengalaman, dan gagasan sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat realistis, dan dapat diterapkan.

1. Desain Kegiatan PKM

Kegiatan dirancang menjadi tiga rangkaian utama: pra-diskusi, diskusi intensif, dan tindak lanjut pascadiskusi. Ketiga rangkaian tersebut saling terintegrasi untuk memastikan bahwa forum tidak hanya menghasilkan wacana, tetapi melahirkan rumusan strategi pengembangan wakaf yang dapat ditracking pelaksanaannya.

Tahap Pra-diskusi

Tahap ini merupakan upaya pemetaan kondisi awal pesantren terkait wakaf. Kegiatan dilakukan melalui:

- a) Koordinasi dengan pimpinan pesantren untuk memperoleh gambaran awal aset wakaf dan pengelolaannya.
- b) Pengisian formulir identifikasi awal oleh nazhir atau pengelola pesantren mengenai kondisi aset wakaf, penggunaan, hambatan, dan peluang.
- c) Penentuan peserta diskusi agar forum menghadirkan pihak yang benar-benar memahami kondisi pesantren, di antaranya pengasuh pesantren, pengelola pendidikan, nazhir, bendahara, serta tokoh masyarakat pendukung.

Tahap pra-diskusi juga memastikan bahwa tema diskusi fokus pada kebutuhan riil pesantren. Dengan demikian, bahan materi pengantar yang disiapkan pemantik diskusi tidak bersifat umum, tetapi mengarah pada problem-problem teknis seperti legalitas wakaf, SOP pengelolaan, penentuan pola bisnis syariah berbasis aset wakaf, dan skema kolaborasi eksternal.

Tahap Diskusi Intensif (FGD)

FGD dilaksanakan secara tatap muka di masing-masing pondok pesantren dengan durasi rata-rata ± 3 jam. Diskusi difasilitasi oleh tim PKM dengan struktur sistematis sebagai berikut:

Sesi pembukaan (10–15 menit)

Penjelasan tujuan kegiatan, aturan diskusi, dan output yang ingin dicapai.

Sesi pemantik materi (20–30 menit)

Pemaparan singkat mengenai konsep wakaf produktif, urgensi legalitas, profesionalitas nazhir, akuntabilitas, dan potensi model bisnis wakaf di pesantren. Materi pemantik bukan berupa ceramah panjang, tetapi pengantar yang mengarahkan peserta masuk ke dalam analisis masalah.

Sesi eksplorasi kondisi wakaf (45–60 menit)

Peserta mengemukakan kondisi riil wakaf di pesantren masing-masing: aset yang dimiliki, pemanfaatan, kendala, potensi, serta keterbatasan sumber daya.

Sesi analisis masalah dan solusi (45–60 menit)

Peserta mengidentifikasi akar masalah, alternatif langkah strategis, kemungkinan pengembangan usaha wakaf, kebutuhan kolaborasi, serta peningkatan kapasitas nazhir.

Sesi perumusan strategi dan komitmen tindak lanjut (30–45 menit)

Peserta menyusun strategi pengembangan wakaf yang realistis sesuai sumber daya pesantren. Rumusan dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) dengan penanggung jawab dan tenggat waktu.

Selama diskusi, fasilitator berfungsi untuk menjaga alur pembahasan tetap fokus pada pengembangan wakaf, memastikan tidak ada dominasi peserta tertentu, dan memberi kesempatan keterlibatan aktif kepada seluruh pihak yang hadir.

2. Sasaran Kegiatan

PKM ini menargetkan pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan wakaf dan pembangunan pesantren, yaitu:

- a) Pimpinan pondok pesantren
- b) Nazhir wakaf
- c) Pengelola lembaga pendidikan pesantren
- d) Bendahara yayasan pesantren
- e) Tokoh masyarakat peduli pendidikan Islam
- f) Alumni pesantren yang terlibat dalam pembiayaan pesantren

Pemilihan sasaran dilakukan dengan pertimbangan bahwa wakaf akan berkembang apabila pengambil kebijakan, pengelola aset, dan jaringan pendukung pesantren bergerak secara sinergis.

3. Metode Dokumentasi dan Evaluasi

Untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kegiatan, dokumentasi dilakukan melalui:

- a) Daftar hadir peserta
- b) Notulen diskusi

- c) Foto dan video kegiatan
- d) Dokumen rencana tindak lanjut (RTL) pesantren
- e) Evaluasi kegiatan dilakukan dalam dua bentuk:

Dengan metode pelaksanaan seperti ini, kegiatan PKM tidak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta, tetapi juga membangun kesadaran kritis, kolaborasi kelembagaan, serta komitmen jangka panjang untuk mewujudkan tata kelola wakaf produktif, transparan, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Forum Diskusi Intensif per Pondok Pesantren memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan wakaf, tantangan, potensi, serta strategi pengembangan wakaf berbasis kebutuhan riil pesantren. Berdasarkan rangkaian kegiatan diskusi intensif, pendampingan, dan tindak lanjut pascadiskusi, diperoleh sejumlah temuan signifikan yang dapat dipetakan menjadi empat kategori: (1) gambaran kondisi awal pengelolaan wakaf; (2) dinamika forum diskusi; (3) perubahan pemahaman dan kesadaran peserta; dan (4) strategi pengembangan wakaf yang disepakati sebagai rencana tindak lanjut.

1. Gambaran Kondisi Awal Pengelolaan Wakaf di Pesantren

Kondisi awal menunjukkan bahwa seluruh pesantren peserta forum memiliki aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan sekolah/madrasah, masjid, lahan pertanian, asrama santri, hingga sarana pendidikan sederhana. Namun, pola pemanfaatannya beragam dan sebagian besar masih bersifat konservatif, yaitu hanya sebatas penggunaan langsung (direct benefit) tanpa orientasi pemberdayaan ekonomi (income-generating).

Dari hasil formulir identifikasi awal, ditemukan kecenderungan berikut:

- a) Aset wakaf yang paling banyak dimiliki adalah tanah dan bangunan.
- b) Pengelolaan wakaf belum terdata secara digital atau tertulis dalam sistem pelaporan yang baku.
- c) Sebagian besar pesantren belum memiliki dokumen rencana pengembangan wakaf jangka panjang.
- d) Pengetahuan peserta mengenai legalitas wakaf cukup bervariasi—sebagian memahami konsep rukun wakaf, tetapi belum memahami detail regulasi dan administrasi negara.
- e) Hampir seluruh pesantren belum memiliki business model canvas atau desain usaha berbasis wakaf produktif.

Temuan kondisi awal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf dan pengelolaannya, sehingga forum diskusi menjadi ruang strategis untuk analisis bersama sekaligus penyusunan langkah penguatan wakaf.

2. Dinamika Pelaksanaan Forum Diskusi Intensif

Forum diskusi berlangsung dinamis dan partisipatif di seluruh pesantren peserta. Pada sesi eksplorasi, peserta secara aktif mengemukakan permasalahan yang selama ini dialami dalam pengelolaan wakaf. Beberapa isu dominan yang muncul adalah:

- a) Kurangnya kemampuan manajerial nazhir dalam perencanaan strategis.
- b) Belum adanya sistem pelaporan dan transparansi untuk meyakinkan donatur dan masyarakat.
- c) Terbatasnya inovasi usaha yang dapat mendukung wakaf produktif.
- d) Kekhawatiran dalam pembukaan usaha berbasis wakaf karena belum memahami risiko bisnis.
- e) Minimnya kolaborasi pesantren dengan pihak eksternal seperti alumni, dunia usaha, lembaga keuangan syariah, maupun pemerintah.
- f) Sebagian peserta juga menyoroti aspek psikologis, di mana pengurus pesantren sering kali terlalu berhati-hati atau “tidak berani mengambil langkah” meskipun peluang pemberdayaan wakaf terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa mindset pengelolaan wakaf menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan wakaf produktif.

Pada sisi lain, forum diskusi menampilkan praktik baik dari beberapa pesantren yang sudah mulai memberdayakan wakaf meskipun dalam skala kecil, seperti:

- a) Pengelolaan kantin sekolah berbasis wakaf
- b) Penyewaan lahan wakaf untuk pertanian
- c) Unit usaha koperasi pesantren
- d) Penyewaan ruko milik pesantren

Praktik baik ini menjadi bahan inspiratif bagi pesantren lain dan menunjukkan bahwa pengembangan wakaf dapat dimulai dari hal kecil, bertahap, dan menyesuaikan kemampuan sumber daya pesantren.

3. Perubahan Pemahaman dan Kesadaran Peserta

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman peserta terkait potensi wakaf produktif dan urgensi tata kelola wakaf profesional. Pada awal kegiatan, pemahaman peserta umumnya berkisar pada tiga kerangka: wakaf sebagai aset ibadah,

wakaf sebagai fasilitas pendidikan, dan wakaf sebagai simbol kemasyarakatan pesantren. Setelah diskusi, cara pandang tersebut berkembang menjadi lebih luas, yaitu:

- a) Wakaf sebagai sumber pendanaan berkelanjutan bagi pesantren.
- b) Wakaf sebagai basis ekosistem ekonomi umat berbasis syariah.
- c) Pengembangan aset wakaf dapat dilakukan tanpa mengubah status kepemilikan wakaf.
- d) Transparansi dan pelaporan akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- e) Sinergi dengan pihak eksternal bukan ancaman, tetapi peluang besar bagi pengembangan wakaf.

Beberapa peserta juga menyadari kesalahan umum yang sering terjadi dalam praktik pengelolaan wakaf, seperti penyamaan wakaf dengan infaq, penempatan wakaf tanpa dokumen resmi, serta kurangnya pembukuan aset wakaf. Perubahan mindset ini sangat penting sebagai fondasi untuk membenahan tata kelola wakaf.

4. Rumusan Strategi Pengembangan Wakaf sebagai Tindak Lanjut

Pada bagian akhir forum, peserta merumuskan strategi pengembangan wakaf yang realistis dan dapat diterapkan pada masing-masing pesantren. Meski rumusan berbeda antar-pesantren, secara umum strategi tindak lanjut dapat dikelompokkan menjadi lima pilar utama:

Hasil diskusi memperlihatkan bahwa strategi pengembangan tidak harus dilakukan dalam skala besar, tetapi harus realistis, bertahap, dan sesuai dengan kesiapan pesantren. Misalnya:

- a) Pesantren A memulai dari penyusunan database aset wakaf dan pelaporan berkala.
- b) Pesantren B memulai dari kerja sama usaha dengan alumni untuk pengembangan toko santri.
- c) Pesantren C fokus pada penertiban legalitas wakaf sebelum masuk tahap pemberdayaan ekonomi.

Kegiatan evaluasi lanjutan melalui komunikasi daring memperlihatkan bahwa sebagian pesantren telah mulai menerapkan hasil diskusi. Langkah-langkah kecil seperti pembentukan tim nazhir internal, pendataan aset, atau penyusunan konsep proposal wakaf terbuka menjadi indikasi bahwa forum diskusi mampu menggerakkan perubahan nyata, bukan hanya menghasilkan wacana.

5. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa forum diskusi intensif memiliki efektifitas dalam meningkatkan tata kelola wakaf karena model ini tidak sekadar menyampaikan teori, tetapi juga:

- a) memberikan ruang untuk mengurai masalah berdasarkan pengalaman riil,

- b) menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen terhadap pengembangan wakaf,
- c) memunculkan kesadaran kolektif bahwa wakaf membutuhkan pengelolaan profesional,
- d) mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan,
- e) menguatkan visi kemandirian ekonomi pesantren.

Metode diskusi mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik—sesuatu yang sering gagal dicapai hanya dengan metode ceramah atau pelatihan satu arah. Dalam konteks ini, forum diskusi intensif bukan hanya “kegiatan berbagi”, tetapi juga “ruang perumusan kebijakan internal” yang lahir dari pesantren sendiri.

Keberhasilan forum diskusi intensif juga memperlihatkan bahwa kapasitas pengelolaan wakaf tidak hanya bergantung pada sumber daya finansial pesantren, tetapi pada:

- a) pola pikir pengelola,
- b) kesadaran legalitas,
- c) kesiapan membuat standar tata kelola,
- d) kemauan untuk berkolaborasi.

Dengan kata lain, sumber daya rendah bukan alasan untuk tidak memulai pengembangan wakaf; pengembangan selalu dapat dilakukan jika tata kelola dibenahi secara bertahap dan konsisten.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Forum Diskusi Intensif Pengembangan Wakaf Berbasis Pondok Pesantren memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan wakaf di pesantren, peningkatan kesadaran para pengelola, serta rumusan strategi penguatan wakaf produktif. Berdasarkan observasi selama kegiatan, paparan peserta, dan analisis terhadap dinamika diskusi, terdapat empat aspek temuan utama: (1) tingkat literasi dan pemahaman wakaf sebelum kegiatan; (2) dinamika pelaksanaan diskusi dan pemetaan permasalahan; (3) transformasi pengetahuan dan kesadaran peserta; dan (4) rumusan strategi pengembangan wakaf produktif berbasis kebutuhan pesantren.

Kondisi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pesantren peserta forum memiliki aset wakaf yang cukup banyak, terutama berupa tanah, bangunan, masjid, dan fasilitas pendidikan. Namun pengelolaan wakaf sebagian besar masih bersifat tradisional dan sebatas penggunaan langsung untuk ibadah dan kegiatan pendidikan. Banyak pengelola pesantren mengakui bahwa mereka belum memahami konsep wakaf produktif dan mekanisme seperangkat layanan wakaf modern, termasuk wakaf tunai, investasi wakaf, dan pelaporan berbasis digital.

Minimnya literasi wakaf umum terjadi di masyarakat dan lembaga pendidikan Islam. Annisa & Rofiuddin (2023) menunjukkan bahwa pemahaman wakaf uang bahkan di kalangan akademik masih rendah dan perlu diperkuat melalui sosialisasi yang sistematis. Hal serupa

terlihat dalam forum, di mana sebagian besar peserta tidak dapat membedakan wakaf tunai dengan infaq, sedangkan wakaf tunai justru menawarkan fleksibilitas dan akselerasi pengembangan aset sosial yang lebih besar (Hafizd & Khoirudin, 2022).

Di sisi lain, sebagian pesantren menyatakan belum memiliki sistem pencatatan wakaf, struktur organisasi nazhir, atau rencana usaha berbasis wakaf. Tidak adanya pembukuan dan monitoring aset wakaf menghambat transparansi dan kepercayaan publik—masalah yang juga menimpa lembaga-lembaga wakaf lain di Indonesia menurut Zunaidi et al. (2023).

Secara umum, forum memperlihatkan bahwa masalah utama bukan kurangnya aset wakaf, tetapi rendahnya kapasitas manajemen wakaf. Kondisi ini mempertegas temuan Sahri & Paramita (2020) bahwa ZISWAF hanya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat jika dikelola secara profesional.

Kegiatan diskusi berlangsung dinamis dan partisipatif karena peserta diberi ruang untuk menyampaikan kendala, pengalaman, dan gagasan masing-masing. Dalam forum, sebagian peserta menyampaikan sikap “ragu mengembangkan usaha karena takut melanggar syariat”, padahal pengembangan wakaf dapat dilakukan tanpa mengubah status kepemilikan dan tetap dalam kerangka fikih wakaf. Temuan lapangan ini sejalan dengan argumen Arafah, Miko, & Septiani (2023) bahwa pengembangan wakaf produktif harus diiringi peningkatan keberanian mengambil peluang ekonomi agar manfaat wakaf meningkat.

Forum juga menunjukkan bahwa hambatan pengembangan wakaf bukan hanya teknis, tetapi juga psikologis: kurang percaya diri, kekhawatiran gagal, dan ketakutan menerima risiko usaha. Hal tersebut memperlihatkan bahwa program pendampingan wakaf tidak cukup hanya berupa pelatihan, tetapi juga penguatan pola pikir, inspirasi, dan penyusunan langkah praktis yang terukur.

Perubahan pengetahuan peserta terjadi secara signifikan setelah pelaksanaan forum. Sebelum forum, sebagian besar peserta melihat wakaf hanya sebagai aset yang digunakan, tetapi setelah forum, peserta menyadari bahwa wakaf dapat menjadi sumber keberlanjutan pendidikan dan ekonomi pesantren.

Transformasi pola pikir ini menegaskan bahwa edukasi wakaf merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kemampuan pengelola wakaf, sejalan dengan hasil pengabdian Kasim, Kamba, & Semiaji (2023) yang membuktikan bahwa peningkatan pengetahuan wakaf mendorong kesiapan masyarakat untuk mengelola wakaf produktif. Forum juga menunjukkan bahwa peserta lebih percaya diri mengembangkan wakaf setelah melihat contoh nyata keberhasilan lembaga lain. Salah satu kasus inspiratif yang banyak dipelajari adalah pengembangan budidaya ikan lele berbasis bioflok yang dilakukan di Bantul sebagai bentuk wakaf produktif (Achiria & Priyadi,

2023). Peserta forum menyadari bahwa wakaf produktif tidak selalu membutuhkan modal sangat besar, tetapi dapat dimulai dari unit usaha yang sederhana dan relevan dengan potensi lokal. wakaf berbasis digital untuk meningkatkan kepercayaan donatur. Hasil ini mendukung model layanan wakaf digital sebagaimana diuraikan dalam Priyadi et al. (2024).

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Forum Diskusi Intensif per Pondok Pesantren memberikan kontribusi penting dalam penguatan tata kelola wakaf di lingkungan pesantren. Forum diskusi terbukti mampu menjadi media kolaboratif yang efektif untuk menggali kondisi riil pengelolaan wakaf, mencermati permasalahan yang selama ini dihadapi pengelola pesantren, serta merumuskan strategi pengembangan wakaf berbasis kebutuhan masing-masing lembaga. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa banyak pesantren memiliki potensi wakaf yang sangat besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan karena keterbatasan pada aspek manajerial, legalitas, perencanaan usaha, dan kapasitas nazhir.

Melalui forum diskusi ini, peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai urgensi wakaf produktif, perbedaan wakaf dengan donasi lainnya, serta pentingnya tata kelola modern yang akuntabel, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Peserta juga menyadari bahwa pengembangan wakaf tidak harus dimulai dari skala besar, namun dapat dimulai secara bertahap sesuai kemampuan pesantren, selama disertai visi yang jelas dan perencanaan strategis. Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dihasilkan dalam forum diskusi menunjukkan komitmen pesantren untuk membenahi legalitas aset wakaf, meningkatkan kapasitas nazhir, menyusun standar operasional pengelolaan, dan merancang unit-unit usaha produktif berbasis wakaf.

Kegiatan ini menyimpulkan bahwa forum diskusi intensif dapat menjadi model pendampingan berkelanjutan bagi pesantren untuk mengembangkan wakaf secara sistematis. Ke depan, kegiatan serupa dapat diperluas dengan melibatkan lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, alumni pesantren, dan pelaku usaha agar tercipta ekosistem pengembangan wakaf yang semakin kokoh. Dengan sinergi kelembagaan, wakaf berpotensi besar menjadi instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan memperkuat kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

REFERENCES

Annisa, A. A., & Rofiuddin, M. (2023). Sosialisasi wakaf: Peningkatan literasi wakaf uang melalui sosialisasi pada masyarakat kampus. *Penamas: Journal of Community Service*.

- Arafah, S., Miko, J., & Septiani, R. (2023). Implementasi wakaf produktif dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. CORAL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Achiria, S., & Priyadi, U. (2023). Pengembangan aset tanah wakaf melalui budidaya ikan lele berbasis bioflok di Desa Argodadi Kabupaten Bantul DIY. Jurnal Pengabdian UNDIKMA.
- Hafizd, J. Z., & Khoirudin, A. (2022). Literasi wakaf tunai untuk memajukan ekonomi umat Islam. Abdimas Galuh.
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Semiaji, T. (2023). Edukasi pengelolaan wakaf produktif menuju ekonomi masyarakat sejahtera. Jurnal Abdidas.
- Priyadi, U., Achiria, S., & Adli, A. I. H. (2024). Optimalisasi layanan nazhir berbasis digital pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bantul. Jurnal Pengabdian UNDIKMA.
- Sahri, T. M., & Paramita, M. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ZISWAF) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Manajemen pengembangan wakaf produktif era digital di Lembaga Wakaf Bani Umar. Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Zakaria, E., Maulan, R., & Choirin, M. (2025). Peningkatan pemahaman wakaf produktif bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal Pengabdian Pelita Nusa.
- Zunaidi, A., Rizqiyyah, R. N., Nikmah, F. K., & lainnya. (2023). Pengoptimalan manajemen wakaf produktif dalam mendorong terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat.